



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **AROFAH**;
Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 23 Februari 1993;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. KH Hasyim Ashari Perum Villa Atria Blok E 02,

Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan;

dalam hal ini diwakili oleh Arief Budi Utomo, S.H., advokat pada Kantor Hukum Arief Budi Utomo, SH dan Partner, yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani IV/26, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Februari 2025 di bawah Register perkara Nomor 41/Pdt.P/2025/PN PKI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 23 Pebruari 1993 dari pasangan suami istri bernama Maliki dan Prihatin;
2. Bahwa semenjak kecil sering sakit-sakitan tak kunjung sembuh sehingga orangtua Pemohon menanyakan perihal kondisi Pemohon, atas usulan dan masukan dari sanak kerabat maka orangtua sepakat dan cocok didepan namanya ditambahi Icha Febriani yang dimana Icha berarti anak cantik dan Febriani artinya dilahirkan pada bulan Pebruari dan sepakat nama semula AROFAH berganti menjadi Icha Febriani AROFAH. Bahwa agar masyarakat lingkungan tempat tinggal mengetahui perubahan nama tersebut maka

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mengadakan “slametan”. Bahwa semenjak mendapatkan tambahan nama Icha Febriani tersebut kesehatan makin membaik dan tidak pernah sakit. Bahwa semenjak itu Pemohon biasa dipanggil dengan panggilan Icha sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan pabrik tahun 2010 wilayah di Kabupaten Batang dan karena tuntutan perusahaan semua karyawan diharuskan punya beralamat di Batang, pada tahun 2022 Pemohon pindah di Kota Pekalongan dengan alamat sebagai tersebut diatas;
4. Bahwa dengan adanya permohonan ganti nama ini maka perlu adanya penetapan dari perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 02/1651/DIS/2011 tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
5. Menetapkan biaya perkara yang ditanggung oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari AROFAH menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH yang ada pada akte kelahiran pemohon nomor : 02/1651/DIS/2011 tanggal 29 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang.
- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat penggantian nama pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan.
- Menerapkan biaya perkara.

ATAU : Memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3327026302930001 atas nama AROFAH, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/1651/DIS/2011 atas nama Arofah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 29 April 2011, selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);

3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arofah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulosari tertanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 407/31/II/89 atas nama MALIKI dan PRIHATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari tertanggal 26 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Foto copy Ijazah Paket C atas nama Arofah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tertanggal 22 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Arofah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 02 Gambuhan, Pulosari, Pemalang tertanggal 30 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Sumanto, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah teman dari Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. KH Hasyim Ashari Perum Villa Atria Blok E 02, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari AROFAH diganti menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH;
 - Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan panggilan Icha sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, dan dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis AROFAH;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan tak kunjung sembuh, sehingga atas usulan dan masukan dari

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanak kerabat maka orang tua Pemohon sepakat agar di depan nama Pemohon ditambah dengan Icha Febriani;

- Bahwa agar masyarakat lingkungan tempat tinggal mengetahui perubahan nama tersebut maka keluarga telah mengadakan “slametan”;
 - Bahwa semenjak mendapatkan tambahan nama Icha Febriani tersebut kesehatan semakin membaik dan tidak pernah sakit lagi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan karena memang nama Pemohon ketika masih kecil yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah nama Icha Febriani Arofah, dan agar nama Pemohon tersebut dimasukan di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
 - Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengurus pergantian nama ini adalah karena ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu Tindak Pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib dengan nama Pemohon yang saat ini tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saya tidak pernah mendengar Pemohon memiliki hutang dengan pihak bank;
2. Titi Suwarti, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. KH Hasyim Ashari Perum Villa Atria Blok E 02, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah karena Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut, nama pemohon tertulis AROFAH diganti menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH;
 - Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan panggilan Arofah;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang, dan dalam Akta kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis AROFAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama karena sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan tak kunjung sembuh, sehingga atas usulan dan masukan dari sanak kerabat maka orang tua Pemohon sepakat agar di depan nama Pemohon ditambah dengan Icha Febriani;
- Bahwa agar masyarakat lingkungan tempat tinggal mengetahui perubahan nama tersebut maka keluarga telah mengadakan "slametan";
- Bahwa semenjak mendapatkan tambahan nama Icha Febriani tersebut kesehatan semakin membaik dan tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan karena memang nama Pemohon ketika masih kecil yang diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah nama Icha Febriani Arofah, dan agar nama Pemohon tersebut dimasukkan di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
- Bahwa alasan Pemohon baru sekarang mengurus pergantian nama ini adalah karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu Tindak Pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib dengan nama Pemohon yang saat ini tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Pemohon memiliki hutang dengan pihak bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diizinkan merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 02/1651/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang tertanggal 29 April 2011 yaitu dari yang tertulis AROFAH diganti menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi. Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, serta keterangan Para Saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. KH Hasyim Ashari Perum Villa Atria Blok E 02, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, serta keterangan Para Saksi, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02/1651/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 29 April 2011, nama Pemohon tertulis AROFAH;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6, serta keterangan Para Saksi, nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen pendidikan Pemohon tertulis AROFAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sejak kecil Pemohon sering sakit-sakitan tak kunjung sembuh, sehingga atas usulan dan masukan dari sanak kerabat maka orang tua Pemohon sepakat agar di depan nama Pemohon ditambah dengan Icha Febriani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keluarga telah mengadakan "slametan" atas penambahan nama Pemohon, dan semenjak mendapatkan tambahan nama Icha Febriani tersebut, kesehatan Pemohon semakin membaik dan tidak pernah sakit lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dari yang semula nama Pemohon tersebut tertulis AROFAH diganti menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH, karena diharapkan kesehatan Pemohon semakin membaik dan tidak akan sakit lagi seperti pada saat menggunakan nama yang lama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari surat Permohonan Pemohon, maka dapat diketahui bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari sebelumnya nama Pemohon tertulis AROFAH diubah menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH, dan terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya baik secara *formil* maupun *materiil* dalam pertimbangan di bawah ini;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas atau legal standing Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, serta keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa diketahui bahwa Pemohon yang bernama AROFAH sudah cakap secara hukum, dan Pemohon memohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon sendiri, sehingga secara hukum Pemohon adalah pihak yang paling berhak dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut di pengadilan;

Kewenangan mengadili perkara permohonan (yurisdiksi voluntair);

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007 (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Buku II MA), halaman 44, angka 6, disebutkan: *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*. Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II MA tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Adminduk) yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II MA halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah termasuk *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Kewenangan mengadili relatif (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Adminduk menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. KH Hasyim Ashari Perum Villa Atria Blok E 02, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan agar diizinkan melakukan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02/1651/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 29 April 2011 yaitu dari yang tertulis AROFAH diubah menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama Pemohon dari nama AROFAH diubah menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Adminduk tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Adminduk bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Adminduk disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dari nama AROFAH diubah menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH adalah karena Pemohon ketika menggunakan nama AROFAH sering sakit-sakitan, dan atas usulan dan masukan dari sanak kerabat maka orangtua Pemohon sepakat dan cocok di depan namanya ditambah Icha Febriani, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan berurusan dengan pihak yang wajib ketika menggunakan nama yang sebelumnya, dan maksud dan tujuan Pemohon mengubah namanya adalah bukan dalam rangka untuk melakukan penyeludupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan bukan untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas suatu hubungan keperdataan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari nama AROFAH diubah menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama Pemohon tersebut patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminkuk, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Adminkuk, Instansi Pelaksana merupakan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui jika akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. KH Hasyim Ashari Perum Villa Atria Blok E 02, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Adminkuk *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 02/1651/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya tanggal 29 April 2011 yaitu dari yang tertulis AROFAH diubah menjadi ICHA FEBRIANI AROFAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 02/1651/DIS/2011 tanggal 29 April 2011;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	- (e-court)
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Sumpah	Rp	40.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)